



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 281 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 279

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 375 TAHUN 1991

TENTANG

PETUNJUK UMUM DAN PELAKSANAAN KOORDINASI
DI DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ten-tang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, Gubernur Kepala Daerah berkewajiban menetapkan Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi di Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Petunjuk Umum dan Pelaksanaan Koordinasi di Daerah ;
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No- mor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi

Vertikal di Daerah ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen setelah ditambah dan diubah berturut-turut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Bab I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 59 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Rapat-Rapat Staff dan Koordinasi.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PETUNJUK UMUM DAN PELAKSANAAN
KOORDINASI DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Kepala Wilayah adalah :
 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali;
 3. Walikotamadya;
 4. Walikota Administratif;
 5. Camat;
- e. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali;
- g. Instansi vertikal adalah Perangkat dari Departemen atau Lembaga pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah/Daerah yang bersangkutan ;
- h. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan

keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan se-mua Instansi Vertikal dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasilguna dan dayaguna yang sebesar-besarnya ;

- i. Koordinasi Fungsional adalah koordinasi antara dua atau lebih Instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat;
- j. Koordinasi Instansional adalah koordinasi ter-hadap beberapa Instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan ;
- k. Koordinasi Teritorial adalah koordinasi terha-dap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGABAAN KOORDINASI Bagian Pertama Fungsi dan Tugas Kepala Wilayah

Pasal 2

- (1) Kepala Wilayah melaksanakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasil guna ;
- (2) Dalam hal melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. mengidentifikasi kaitan dan kepentingan antara Instansi, baik fungsional, sektoral maupun regional;
 - b. menyasraskan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Instansi ;
 - c. memadukan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan berkaitan ;
 - d. mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas Instansi Vertikai;
 - e. mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas Instansi Vertikai ;
 - f. meminta keterangan dan laporan pelaksanaan tugas Instansi Vertikai;

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan koordinasi dimaksud pasal 2, Kepala Wilayah melaksanakan koordinasi fungsional, koordinasi Instansional dan koordinasi Teritorial.

Bagian Kedua Kewajiban Instansi Vertikai dan Dinas Daerah

Pasal 4

(1) Dalam rangka koordinasi, Kepala Instansi Vertikai berkewajiban :

- a. memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Kepala Wilayah dan melaporkan segala kebijaksanaan teknis dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Instansi atasannya kepada Kepala Wilayah ;
- b. melaporkan hasil koordinasi oleh Kepala Wilayah yang bersangkutan atas rencana kegiatan sektoral kepada Menteri/Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen ;
- c. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Kepala Wilayah mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya ; .
- d. memberikan keterangan/penjelasan yang diminta oleh Kepala Wilayah.

(2) Dalam rangka koordinasi, Kepala Dinas berkewajiban :

- a. memimpin Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Daerah yang bersangkutan ;
- b. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Instansi Vertikal memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Dinas Daerah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dengan sepengetahuan Kepala Daerah;
- c. dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas Daerah dan Kepala Instansi Vertikal saling memberikan Informasi;
- d. Kepala Dinas Daerah wajib melaporkan mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Instansi Vertikal.

BAB III
PELAKSANAAN KOORDINASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Pelaksanaan Koordinasi diselenggarakan melalui:

- a. Rapat koordinasi lengkap dan atau terbatas diatur sesuai dengan petunjuk yang berlaku ;
- b. Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Konsultasi antara Kepala Instansi Vertikal dan antara Kepala Instansi Vertikal dengan Kepala Dinas Daerah.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Pasal 6

- (1) Kepala Wilayah meminta dan menerima rencana/program kerja dari Instansi Vertikal dan Dinas yang ada di Wilayahnya ;
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan rencana/program kerja, Gubernur Kepala Daerah menunjuk BAPPEDA Tingkat I dan Bupati Kepala Daerah menunjuk BAPPEDA Tingkat II yang secara fungsional memiliki fungsi utama dalam mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana pembangunan di daerah, sedangkan Walikota dan Camat secara langsung mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana/program kerja di wilayahnya masing-masing;
- (3) Rencana/program kerja yang sudah dikoordinasikan, disampaikan oleh Kepala Instansi Vertikal kepada Pimpinan Instansi Vertikal Tingkat atasannya untuk mendapat persetujuan.

Bagian Ketiga

Tahap Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan rencana/program kerja Instansi Vertikal yang telah disetujui oleh Instansi Atasannya, Kepala Wilayah memberikan petunjuk guna memadukan antara rencana Pusat dan Daerah :
- (2) Kepala Wilayah menetapkan jadwal pelaksanaan

kegiatan Instansi Vertikal maupun Dinas Daerah guna keselarasan dan keserasian dalam pelaksanaan kegiatan ;

- (3) Dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang meliputi lebih dari satu wilayah Administratif, maka Instansi Vertikal mengkoordinasikan dengan setiap Kepala Wilayah yang membawahi wilayah kerja Instansi Vertikal yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal di satu atau beberapa Kabupaten/Kotamadya belum atau tidak dibentuk suatu Instansi Vertikal, maka Kepala Instansi vertikal yang bersangkutan di Tingkat Propinsi mengkoordinasikan kegiatan penanganan kewenangan/urusannya dengan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Dalam hal di kota Administratif dan di satu atau beberapa Kecamatan belum atau tidak di bentuk suatu Instansi Vertikal, maka Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan di Tingkat Kabupaten/Kotamadya mengkoordinasikan kegiatan penanganan kewenangan/urusannya dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Bagian Keempat

Tahap Pembinaan

Pasal 9

- (1) Setiap pengangkatan Kepala Instansi Vertikal oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan terlebih dahulu harus meminta pertimbangan kepada Kepala Wilayah yang bersangkutan ;
- (2) Pelantikan dan pengambilan Sumpah Kepala Instansi Vertikal di Tingkat Propinsi dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pejabat atasannya dan disaksikan oleh Pejabat Departemen dan atau Pejabat Lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan.

Pasal 10

Kepala Wilayah dapat mengusulkan pemindahan Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayahnya kepada pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan :

- a. Ketaatan Kepala Instansi Vertikal terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Wilayah;
- b. Kerja sama yang dilaksanakan dengan Instansi - instansi lain ;

- c. Inisiatif dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas;
- d. Dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan ;
- e. Remampuan dan prestasi kerjanya.

Pasal 11

Dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri, Kepala Instansi Vertikal dinilai oleh pejabat penilai melalui Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 12

Kepala Wilayah membina dan mengendalikan kegiatan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah yang bersifat operasional dan non teknis.

Bagian Kelima Tahap Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana/pro gram kerja Instansi Vertikal dan Dinas Daerah di-laksanakan oleh aparat pengawasan, sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerjanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ber-laku.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan program kerja pengawasan yang dikoordinasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan di Daerah.
- (2) Pengecualian pelaksanaan pengawasan secara berkala sesuai dengan program kerja dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu berdasarkan perintah dari Kepala Wilayah atau Instansi Vertikal tingkat atasnya.

Pasal 15

Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Vertikal tingkat atasnya oleh aparat pengawasan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Wiiayah yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Tahap Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Instansi Vertikal wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatannya secara Administratif dan operasional kepada Kepala Wilayah dan Pimpinan Instansi Vertikal Tingkat atasannya ;
- (2) Kepala Wilayah sewaktu-waktu dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan Instansi Vertikal yang bersifat operasional dan non teknis.

Pasal 17

Kepala Dinas/Badan/Lembaga Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatannya secara administratif dan operasional kepada Kepala Wilayah/Daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

Sistem, prosedur dan tata cara serta pembakuan pelaporan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta diarahkan kepada terwujudnya Sistem informasi manajemen Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Sistem informasi manajemen Nasional sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) Instansi Vertikal dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan memberikan bimbingan teknis kepada Dinas Daerah dalam pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah ;
- (2) Instansi Vertikal dan Dinas yang melaksanakan urusan kewenangan/urusan yang secara fungsional berkaitan, dalam pelaksanaannya wajib saling memberikan informasi.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Instansi Vertikal berkewajiban membina dan mengawasi Instansi Vertikal tingkat bawahannya dalam melaksanakan dan mematuhi ketentuan-

ketentuan koordinasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Bagi pejabat Instansi Vertikal yang lalai dan tidak mengindahkan ketentuan mengenai koordinasi dimaksud dikenakan tindakan administratif oleh pejabat atasannya yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam membuat petunjuk pelaksanaan koordinasi, Bupati dan Walikota serta Camat wajib memperhatikan dan mempedomani Keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang mengatur koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan tersendiri oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar.

Padatanggal : 22 Juni
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Depdagri di Jakarta.
4. Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Lembaga/Instansi Niveau Propinsi di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 281 Tanggal : 19
Juli 1991 Seri : D Nomor
: 279.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.

010049857.